

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yang (selanjutnya disebut UU BUMN) *yaitu Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan*. Adapun yang dimaksudkan dengan kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya. Pada prinsipnya kekayaan negara yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN dan selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada pengelolaan APBN, namun didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.<sup>1</sup>

Setelah mengalami perubahan BUMN terbagi menjadi 2 jenis perusahaan yaitu perusahaan perseroan dan perusahaan umum. Menurut UU BUMN, Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh

---

<sup>1</sup> Lestari Kurniawati, *Esai Keuangan Negara Multi Perspektif Pemikiran* (Diandra Kreatif 2017) 41-42.

atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Kemudian perusahaan umum menurut UU BUMN, Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Tetapi dalam penelitian ini, penulis hanya membahas isu hukum yang berkaitan dengan BUMN yang berbentuk persero saja.

Dalam pengelolaan persero berdasarkan Pasal 11 UU BUMN menegaskan bahwa *terhadap persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, tetapi berdasarkan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sejak tanggal 16 Agustus 2007 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sudah tidak berlaku lagi, maka pengelolaan PT mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT). Perusahaan yang berjenis Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk kegiatan dari BUMN berbentuk badan hukum privat yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba (profit).<sup>2</sup>

Menurut Arifin P. Soeria Atmadja, bahwa telah terjadi transformasi hukum publik ke hukum privat yakni ketika terjadi transaksi, adanya akte pendirian PT,

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (PT Citra Aditya Bakti 2014) 26.

maka sejak saat itulah telah masuk hukum privat yakni hukum perseroan. Keberlakuan hukum privat pada Persero adalah konsep negara sebagai pemegang saham, yaitu berkaitan dengan 3 hal bahwa kekayaan Persero dalam *separate legal entity*, pertanggungjawaban terbatas pada saham dan hak-hak negara sebagai pemegang saham.<sup>3</sup> Mengingat kedudukan BUMN Persero sebagai badan hukum mandiri dengan segala konsekuensi yuridisnya maka demi hukum negara harus ditafsirkan dalam kedudukannya dengan pemegang saham layaknya pemegang saham dalam suatu PT.<sup>4</sup>

Menurut doktrin, syarat-syarat yang dapat dipakai sebagai kriteria untuk menentukan adanya kedudukan sebagai badan hukum atau *rechtsperson* harus memenuhi 4 syarat materiil, yaitu:<sup>5</sup>

1. Memiliki kekayaan/ keuangan terpisah
2. Memiliki tujuan tertentu
3. Memiliki kepentingan tertentu
4. Mempunyai kepentingan tertentu.

Salah satu syarat materiil yang perlu digaris bawahi adalah adanya kekayaan terpisah, dalam hal ini kekayaan yang terpisah dengan pendirinya. Menurut Dyah Hapsari Prananingrum, Kekayaan badan hukum inilah yang digunakan oleh badan hukum untuk memenuhi tanggung jawab sebagai subyek hukum.<sup>6</sup>

Sedangkan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai modal dalam BUMN menurut Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, 84.

<sup>4</sup> Inda Rahadiyan, 'Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN' (2013) 20 *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 635.

<sup>5</sup> Rahayu Hartini, *BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia* (Setara Press 2017) 29-30.

<sup>6</sup> Dyah Hapsari Prananingrum, 'Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum' (2014) 8 *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 83.

Negara (selanjutnya disebut UU Keuangan Negara) termasuk dalam keuangan negara, yaitu: *Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.*

Menurut UU Keuangan Negara dalam merumuskan pengertian keuangan negara menggunakan 4 pendekatan, yaitu :

*Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut diatas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara.*

Jika ditinjau dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan

pertanggungjawaban.<sup>7</sup> Jika semula keuangan negara yang dijadikan modal dalam BUMN maupun subsidi kepada BUMN bersumber dari APBN, maka dari sisi proses penggunaan uang negara tersebut tidak lepas dari kewajiban mempertanggungjawabkan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.<sup>8</sup>

Selanjutnya, menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut UU Tipikor) yaitu:

*Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :*

- a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;*
- b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.*

Dalam hal melindungi keuangan negara, adanya pemeriksaan eksternal sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU BUMN yaitu, *Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.* Jadi, posisi BUMN dalam perspektif hukum positif adalah melakukan pengelolaan keuangan negara. Artinya, pengelolaan keuangan negara oleh BUMN tidak menghilangkan sifat dari kekayaan

---

<sup>7</sup> W.Ridwan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara* (PT Gramedia Widiasarana Indonesia 2013) 15.

<sup>8</sup> *Ibid.*

negara yang dipisahkan sebagai uang negara, tidak berubah sifatnya menjadi uang privat.<sup>9</sup>

Adanya perbedaan pengaturan tentang kekayaan negara yang dipisahkan sebagai modal negara dalam persero menimbulkan ketidaksinkronan peraturan terhadap status kekayaan negara yang dipisahkan. Persero sebagai perusahaan yang berorientasi pada *profit oriented* tentu diharapkan dapat memberikan keuntungan, tetapi bukan tidak mungkin didalam pengelolaanya sebagai kegiatan bisnis persero juga dapat mengalami kerugian. Dengan adanya ketidaksinkronan peraturan terhadap status kekayaan negara yang dipisahkan sebagai modal negara pada persero, kerap kali direksi sebagai pengelola persero diminta pertanggungjawaban sebagai pengelola persero dan bahkan dapat terjerat perbuatan tindak pidana korupsi apabila persero mengalami kerugian karena dianggap telah merugikan keuangan negara yang ada pada persero.

Pengertian ketidaksinkronan dapat diketahui melalui pengertian dasar dari kata sinkron dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu sejalan (dengan), dengan begitu dapat dipahami bahwa ketidaksinkronan dalam peraturan tersebut adalah adanya peraturan yang berkaitan, tetapi tidak sejalan. Ketidaksinkronan peraturan tersebut menurut Dwi Ananda Fajar Wati adalah ketika Perseroan Terbatas berdiri secara hukum, kuasa negara terhadap Perseroan Terbatas tidak sebagai badan hukum publik namun sebagai badan hukum perdata biasa sehingga

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, 14.

kedudukan negara yang masuk sebagai modal Perseroan Terbatas tunduk pada hukum privat.<sup>10</sup>

Menurut Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 menegaskan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013 menolak permohonan untuk seluruhnya, dalam putusan hakim tersebut berpendapat bahwa kerugian BUMN merupakan kerugian keuangan negara karena kekayaan yang dipisahkan merupakan kekayaan keuangan negara. Menurut Bismar Nasution, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 tidak mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XI/2011 serta tidak mempertimbangkan bahwa BUMN tersebut adalah badan hukum.<sup>11</sup> Sejak dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XI/2011, piutang BUMN sebelumnya dikategorikan sebagai piutang negara dibatalkan dan piutang BUMN hanya menjadi piutang privat umumnya pada perusahaan swasta lainnya.<sup>12</sup>

Sampai saat ini status tentang kekayaan negara yang dipisahkan dalam persero tidak memberikan kepastian hukum sehingga masih menimbulkan perdebatan. Adanya perbedaan pendapat tentang status kekayaan negara yang dipisahkan berimplikasi pada status kerugian persero yaitu adanya perbedaan pendapat terhadap kerugian persero. Apabila persero mengalami kerugian dalam persero bukan mengakibatkan kerugian keuangan negara melainkan kerugian

---

<sup>10</sup> Dwi Ananda Fajar Wati, 'Pertanggungjawaban hukum terhadap kerugian keuangan Negara pada BUMN/Persero' (2016) 1 *Badamai Law Journal*, 176-177.

<sup>11</sup> Bismar Nasution, Sunarmi dan Faisal Akbar Nasution, 'Analisis Hukum atas Pemeriksaan Kekayaan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Menganai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 dan 62/PUU-XI/2013' (2016) 4 *USU Law Journal*, 114.

<sup>12</sup> Muhammad Zainul Arifin dan Firman Muntaqo, 'Penerapan Prinsip Detournement De Pouvoir Terhadap Tindakan Pejabat BUMN Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara' (2018) 18 *Nurani*, 189.

persero (risiko bisnis) sebagai badan hukum privat. Sedangkan dalam keuangan negara, kekayaan negara yang dipisahkan merupakan bagian dari keuangan negara, maka ketika persero mengalami kerugian dianggap merugikan keuangan negara dan termasuk perbuatan tindak pidana korupsi. Hal tersebut tentu berpengaruh pada pengelolaan persero, yang mana direksi sebagai pengelola persero menjadi khawatir dalam mengambil keputusan dikarenakan apabila persero mengalami kerugian direksi sebagai pengelola tidak hanya diminta pertanggungjawaban secara perdata, tetapi dapat dianggap melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara padahal direksi sebagai pengelola persero harus mengambil keputusan yang baik dengan cepat dan tepat.

Perbedaan pendapat mengenai status kekayaan negara yang dipisahkan dalam persero dapat dilihat adanya perbedaan pendapat oleh Hasan Bisri dan Nindyo Pramono yang diberitakan dalam surat kabar online, yaitu:

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hasan Bisri mengatakan badan usaha milik negara harus tetap menjadi bagian dari keuangan negara. Namun agar BUMN bisa berkembang, perlu diberikan otonomi dalam pengelolaannya yaitu mengikuti kaidah-kaidah bisnis yang sehat, termasuk mengikuti ketentuan undang-undang perseroan. Sedangkan, menurut Nindyo Pramono Guru Besar FH UGM, menyimpulkan UU Keuangan Negara berdampak tidak ada kepastian hukum bagi pelaksana UU BUMN dan UU terkait. Menurut dia, tidak tepat jika kekayaan negara yang dipisahkan menjadi modal BUMN masih dikategorikan sebagai bagian keuangan negara seperti diatur UU Keuangan Negara. "Pengurus BUMN bukan penyelenggara negara, melainkan organ BUMN seperti halnya direksi-direksi perusahaan lainnya," tegasnya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Antara, 'BPK: BUMN harus Tetap Bagian Keuangan Negara' 4 September 2013 <https://sumbar.antaranews.com/berita/58502/bpk-bumn-harus-tetap-bagian-keuangan-negara> (dikunjungi pada tanggal 18 Februari 2020 pukul 17:48).



Adanya ketidaksinkronan peraturan tersebut dianggap menimbulkan ketidakadilan dalam penerapan hukum pada beberapa kasus yang terjadi di Indonesia yaitu pada kasus PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) yang mengalami kerugian. Mantan Direktur Utama PT MNA, Hotasi Nababan divonis 4 tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000 subsidi 6 bulan kurungan oleh Majelis Hakim pada tingkat kasasi. Kasus ini berawal adanya *letter of intent* antara PT MNA dengan penyewaan pesawat dari Amerika Serikat, Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG) pada Desember 2006 atau dapat dikatakan sebagai perjanjian antara keduanya. Dalam perjanjian tersebut, TALG akan menyewakan pesawat boeing 737-400 dan 737-500. Selanjutnya, PT MNA harus memberikan *security deposit* US\$ 1 juta, tetapi TALG melakukan wanprestasi. Pada Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta tidak menemukan niat jahat dan dalam pengelolaan PT sudah didasarkan pada Pasal 97 ayat 5 UU PT juga menganggap bahwa resiko tetap ada dalam perjanjian bisnis. Kemudian Kejaksaan Agung mengajukan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tipikor karena vonis bebas Hotasi Nababan, tetapi pada tingkat kasasi Hotasi Nababan divonis 4 tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000 subsidi 6 bulan kurungan. Hotasi Nababan dinilai melanggar Pasal 3 UU Tipikor, telah memperkaya perorangan/korporasi, dalam hal ini adalah TALG sehingga merugikan negara senilai US\$ 1 juta. Padahal sebelumnya Pengadilan Washington D.C memutus memenangkan gugatan PT MNA atas TALG dan menghukum TALG untuk mengembalikan US\$ 1 juta.

Dalam penelitian ini, penulis hendak membuat penelitian hukum mengenai **Konsep Kerugian Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Persero** karena adanya ketidaksinkronan peraturan tentang status kekayaan negara yang dipisahkan

sebagai penyertaan modal dalam persero sehingga berimplikasi pada status kerugian persero.

Penulis menyatakan bahwa penelitian yang ditulis bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari karya penulis lain. Hal ini dibuktikan dengan membandingkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terlebih dahulu sebagai berikut:

Substansi	Betha Yoni Fachrizal, 312006051 Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.	Wilibroodus Harum, e-journal.uajy	Dwi Ary Purnomo, NPM 0706175905, Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Margareth, 312016172, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
Judul	Konsep Kerugian Negara Menurut Hukum Pidana Korupsi di Indonesia.	Interprestasi Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Terjadi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berbentuk Persero.	Sudut Pandang Hukum Tentang Kekayaan BUMN Sebagai Kekayaan Negara yang Dipisahkan.	Konsep Kerugian Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Persero.
Rumusan Masalah	Bagaimana Konsep Kerugian Negara Menurut Hukum Pidana Korupsi di Indonesia ?	1. Apakah Secara Yuridis Keuangan BUMN Persero Dapat Disebut Sebagai Keuangan Negara ? 2. Bagaimanakah Penafsiran Hakim Terhadap Unsur Kerugian Negara Dalam	1. Apakah Penerapan Asas <i>Principle Of Legality</i> Terpenuhi Dalam Penyusunan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tentang Keuangan Negara ?	Apakah Kerugian BUMN Persero Bukan Merupakan Kerugian Keuangan Negara?

		Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Pada BUMN Persero ?	2. Bagaimana Dualism Hukum Terkait Dengan Makna Kekayaan BUMN, Serta Dampaknya Terhadap Operasional Suatu BUMN ?	
Tujuan	Untuk Mengetahui Bagaimanakah Memaknai Dan Memahami Konsep Kerugian Negara Dalam Sistem Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia.	1. Untuk Mengetahui dan Menganalisa Apakah Keuangan BUMN Persero Dapat Disebut Sebagai Keuangan Negara  2. Serta Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Interpretasi Unsur Kerugian Keuangan Negara Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Dalam BUMN Persero.	1. Penerapan dan kendala yang muncul akibat dualisme hukum tersebut, dalam operasional suatu BUMN  2. Kepastian hukum tersebut sangat diperlukan oleh BUMN	Untuk Mengetahui dan Menganalisis Kerugian BUMN Yang Berbentuk Persero Bukan Merupakan Kerugian Keuangan Negara.

Dari perbandingan ini, penelitian penulis berbeda dengan penelitian lain.

Perbedaannya adalah penulis akan meneliti status kerugian Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk persero bukan merupakan kerugian keuangan negara.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini akan menjawab pokok permasalahan yaitu : Apakah kerugian BUMN yang berbentuk persero bukan merupakan kerugian keuangan negara ?

Dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka akan dianalisis hal-hal yang mendukung dalam penelitian penulis yaitu :

1. Apa yang dimaksud dengan Pemisahan Harta Kekayaan ?
2. Apa yang dimaksud dengan Kerugian BUMN Persero ?
3. Apa yang dimaksud dengan Keuangan Negara ?
4. Apa yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara ?

## **C. Tujuan**

Sesuai dengan pokok permasalahan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kerugian BUMN yang berbentuk persero bukan merupakan kerugian keuangan negara.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini akan memberikan manfaat baik dari sisi teoritis untuk perkembangan keilmuan maupun dari sisi praktis. Adapun manfaatnya sebagai berikut :

1. Dari sisi teoritis, penelitian ini akan memberikan argumentasi hukum bahwa kerugian persero bukan merupakan kerugian keuangan negara.

2. Dari sisi praktis, penelitian ini bermanfaat bagi para organ-organ persero dengan adanya kepastian hukum sebagai dasar dalam pengelolaan persero dan bagi para praktisi hukum agar lebih memahami hukum yang sesuai agar tidak bertentangan.

## **E. Metode Penelitian**

1. Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*).

Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukannya hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>14</sup>

2. Penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.
  - a. Pendekatan Undang-Undang yaitu menelaah semua Undang-Undang atau regulasi yang bersangkutan paut pada isu hukum yang dihadapi.<sup>15</sup>
  - b. Pendekatan Konseptual yaitu dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum akan menemukan ide-ide yang menghasilkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2017) 477.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 133.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 136.

3. Bahan Hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*), dalam penelitian penulis menggunakan Undang-Undang.<sup>17</sup>

Dalam Penelitian ini menggunakan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan buku dan jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu pengelolaan BUMN, kekayaan negara yang dipisahkan dan keuangan negara.

---

<sup>17</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika 2015) 47.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, 181.

- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer Dan Bahan Hukum Sekunder.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Wikipedia dan Jurnal umum yang mendukung penelitian ini.

#### 4. Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Metode analisis kualitatif yang dilakukan dengan penemuan hukum dan analisa hukum melalui bahan kepustakaan.

---

<sup>19</sup> Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Cet.Kedua Prenadamedia Group 2018) 173.